



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid./2014/PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :-----

Nama	GUNAWAN ALIAS GUNDUL BIN ROCHIM ;
lengkap	Demak ; -----
Tempat	41 tahun / 16 April 1972 ; -----
Lahir	Laki-laki ; -----
Umur	Indonesia ; -----
tanggal	Dukuh Senggong RT 3 RW 3 Desa Kangkung Kecamatan Mranggen
Lahir	Kabupaten Demak ; -----
Jenis	Islam ; -----
Kelamin	Swasta ; -----
Kebangsaa	
n	
Tempat	
tinggal	
A g a m a	
Pekerjaan	





Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 18-10-2013 s/d. tanggal 06-11-2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07-11-2013 s/d. tanggal 16-12-2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26-11-2013 s/d. tanggal 15-12-2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 09-12-2013 s/d. tanggal 07-01-2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 08-01-2014 s/d. tanggal 08-03-2014 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28-01-2014 s/d. tanggal 26-02-2014 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27-02-2014 s/d. tanggal 27-04-2014 ; -----

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat hukum : -----

1. Ahmad Hadi Prayitno,SH.MH. 2. Arif Hijrah Saputra,SH. 3. Herry Utami,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 18 Desember 2013 No. W12-U23/183/HK.01.10/12/2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 184/Pid.B/2013/PN.Dmk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa, berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2013 No. Reg. Perk. : PDM-56 / Dmk /12.2013, didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Primair :



Bahwa **terdakwa GUNAWAN als GUNDUL bin ROCHIM** bersama-sama dengan Saudara Panggel (DPO) dan Saudara Miko (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Depan MA NU Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan saksi korban Muhammad Rifai bin Anwar luka-luka** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Muh Rifai mengendarai 1 unit sepeda motor ketika melewati depan MA NU di Desa Batusari tanpa disengaja saksi korban bersenggolan dengan saksi Alimin namun tidak terjatuh namun sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan saksi Alimin;

- Bahwa kemudian datang terdakwa yang merupakan paman saksi Alimin bersama dengan temannya yang berjumlah 3 orang untuk membantu menyelesaikan masalah namun ternyata belum juga mendapatkan penyelesaian atas senggolan motor tersebut sehingga mengakibatkan terdakwa kurang puas sehingga membuat terdakwa emosi;

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban sambil memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban akibatnya saksi korban langsung terjatuh dalam posisi terduduk dan saksi korban tetap mengangkat kedua tangannya untuk melindungi diri namun terdakwa tetap



memukul dan mengenai tangan kanan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa yaitu saudara Panggel dan saudara Miko juga ikut memukul saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong berulang kali, menendang tangan saksi korban, kepala sebelah kanan; -----
- Kemudian datang saksi Abdul Kholik yang datang dan membantu saksi korban dengan cara mendekap terdakwa dari belakang dengan tujuan agar terdakwa berhenti memukuli saksi korban namun terdakwa tetap mencoba memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala sebelah kanan tepatnya diatas telinga kanan; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muh Rifai bin Anwa mengalami luka robek pada pelipis mata kanan dan mendapatkan jahitan luka lebar dan memar di dahi, kepala bagian kanan diatas telinga kanan dan saksi korban sempat tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 minggu karena pusing; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugrah No 02/ Ver/RSPA/X/2013 tanggal 19 September 2013 atas nama saksi korban Muh Rifai bin Anwar yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr Maria Sallyvania diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Mengalami luka robek panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm di kepala kanan; -----
2. Memar warna kebiruan ukuran panjang 2cm lebar 1cm dikepala kiri;



orang untuk membantu menyelesaikan masalah namun ternyata belum juga mendapatkan penyelesaian atas senggolan motor tersebut sehingga mengakibatkan terdakwa kurang puas sehingga membuat terdakwa emosi;

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban sambil memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban akibatnya saksi korban langsung terjatuh dalam posisi terduduk dan saksi korban tetap mengangkat kedua tangannya untuk melindungi diri namun terdakwa tetap memukul dan mengenai tangan kanan saksi korban; -----
- Bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa yaitu saudara Panggel dan saudara Miko juga ikut memukul saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong berulang kali, menendang tangan saksi korban, kepala sebelah kanan; -----
- Kemudian datang saksi Abdul Kholik yang datang dan membantu saksi korban dengan cara mendekap terdakwa dari belakang dengan tujuan agar terdakwa berhenti memukuli saksi korban namun terdakwa tetap mencoba memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala sebelah kanan tepatnya diatas telinga kanan; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muh Rifai bin Anwa mengalami luka robek pada pelipis mata kanan dan mendapatkan jahitan luka lebar dan memar di dahi, kepala bagian kanan diatas telinga kanan dan saksi korban sempat tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 minggu karena pusing ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugrah No 02/ Ver/RSPA/X/2013 tanggal 19



September 2013 atas nama saksi korban Muh Rifai bin Anwar yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr Maria Sallyvania diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Mengalami luka robek panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm di kepala kanan;

 2. Memar warna kebiruan ukuran panjang 2cm lebar 1cm dikepala kiri; -
 3. Memar warna kebiruan panjang 4cm lebar 2cm dipelipis kiri;

 4. Memar warna kebiruan panjang 3 cm lebar 1 cm didahi;

 5. Diagnose luka robek pada pelipis kanan terjadi karena trauma benda tumpul;

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN als GUNDUL bin ROCHIM** bersama-sama dengan Saudara Panggel (DPO) dan Saudara Miko (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Depan MANU Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **bersama-sama telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban Muhammad Rifai bin Anwar luka** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Muh Rifai mengendarai 1 unit sepeda

motor ketika melewati depan MA NU di Desa Batusari tanpa disengaja saksi korban bersenggolan dengan saksi Alimin namun tidak terjatuh namun sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan saksi Alimin; -----

- Bahwa kemudian datang terdakwa yang merupakan paman saksi Alimin bersama dengan temannya yang berjumlah 3 orang untuk membantu menyelesaikan masalah namun ternyata belum juga mendapatkan penyelesaian atas senggolan motor tersebut sehingga mengakibatkan terdakwa kurang puas sehingga membuat terdakwa emosi; -----

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban sambil memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban akibatnya saksi korban langsung terjatuh dalam posisi terduduk dan saksi korban tetap mengangkat kedua tangannya untuk melindungi diri namun terdakwa tetap memukul dan mengenai tangan kanan saksi korban; -----

- Bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa yaitu saudara.....dan saudara.....juga ikut memukul saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong berulang kali, menendang tangan saksi korban, kepala sebelah kanan; -----

- Kemudian datang saksi Abdul Kholik yang datang dan membantu saksi korban dengan cara mendekap terdakwa dari belakang dengan tujuan agar terdakwa berhenti memukuli saksi korban namun terdakwa tetap mencoba memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kiri



dan mengenai kepala sebelah kanan tepatnya diatas telinga kanan; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muh Rifai bin Anwa mengalami luka robek pada pelipis mata kanan dan mendapatkan jahitan luka lebar dan memar di dahi, kepala bagian kanan diatas telinga kanan dan saksi korban sempat tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 minggu karena pusing; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelita Anugrah No 02/ Ver/RSPA/X/2013 tanggal 19 September 2013 atas nama saksi korban Muh Rifai bin Anwar yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr Maria Sallyvania diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Mengalami luka robek panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm di kepala kanan; -----
 2. Memar warna kebiruan ukuran panjang 2cm lebar 1cm dikepala kiri;
 3. Memar warna kebiruan panjang 4cm lebar 2cm dipelipis kiri; -----
 4. Memar warna kebiruan panjang 3 cm lebar 1 cm didahi; -----
 5. Diagnose luka robek pada pelipis kanan terjadi karena trauma benda tumpul; -----
- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM 56/DMK/12/2013, Terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN alias GUNDUL bin ROCHIM bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, melanggar Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN alias GUNDUL bin ROCHIM berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUNDUL BIN ROCHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" ; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



-
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014, telah mengajukan
permintaan banding, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak,
sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding tanggal 28
Januari 2014 No. 1/Akta Pid/2014/PN.Dmk dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05
Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage),
pemberitahuan tersebut masing-masing dilakukan pada tanggal 10
Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa perkara No. 184/Pid.B/2013/PN.Dmk. atas
nama Terdakwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Demak pada tanggal 22 Januari 2014, yang kemudian pada tanggal
28 Januari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan
banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan
banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan
syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 22 Januari 2014 No. 184/Pid.B/2013/PN.Dmk. tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, namun demikian sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi menilai Jaksa Penuntut Umum telah melepaskan haknya untuk mengajukan memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan permintaan banding, namun tidak mengajukan memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan dan alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut, Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut telah sesuai dengan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua alternatif yaitu melanggar pasal 351 (1) jo 55 (1) ke 1 KUHP., dan setelah meneliti pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dari pasal dakwaan



tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa dakwaan kedua alternatif telah terbukti secara syah dan meyakinkan, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mengingat akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban, pidana yang dijatuhkan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 22 Januari 2014 No. 184/Pid.B/2013/PN.Dmk. atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Mengingat, pasal 351 (1) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 184/Pid.B/2013/PN.Dmk. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Gundul Bin Rochim, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **SELASA** tanggal **11 MARET 2014** yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua dengan **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 57/Pen.Pid./2014/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota, serta **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

TTD.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

RUSMAWARTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)